

Analisis Yuridis Sinkronisasi Norma Kekerasan Seksual Sesama Jenis antara UU TPKS dan KUHP Baru: Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Korban

Destiana Ayme Kwok¹, Hilman Nur²

^{1,2,3} Universitas Suryakencana, Indonesia

Korespondensi: anay.amy99@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 17th, 2026

Direvisi Mei 20th, 2026

Diterima Mei 25th, 2026

Kata kunci:

UU TPKS, KUHP Baru, sesama jenis, kepastian hukum, kekerasan seksual.

ABSTRAK

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai pergeseran paradigma dari delik kesusilaan menjadi perlindungan integritas pribadi yang netral gender, termasuk bagi korban sesama jenis. Namun, implementasinya menghadapi tantangan sinkronisasi horizontal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelarasan norma antara UU TPKS dan KUHP Baru guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual sesama jenis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme deduktif melalui studi kepustakaan. Penelitian menunjukkan adanya ambiguitas pembeda dan tumpang tindih norma antara frasa "Pelecehan Seksual Fisik" dalam UU TPKS dan "Perbuatan Cabul" dalam KUHP Baru. Ketidakpastian ini memicu dualisme tafsir oleh aparat penegak hukum yang berisiko menjebak korban pada penghakiman moral (*victim blaming*) serta merampas hak prosedural korban, seperti hak restitusi wajib dan pendekatan *Trauma-Informed Care*. Guna mengaktualisasikan asas *lex specialis derogat legi generali*, diperlukan intervensi kebijakan berupa penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk unifikasi pandangan hakim dan Pedoman Penuntutan Kejaksaan Agung guna mewajibkan penggunaan UU TPKS sebagai dakwaan primer.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Tindakan tersebut mencakup berbagai perbuatan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, baik dalam bentuk verbal, nonverbal, fisik, maupun nonfisik. Bentuk pelecehan seksual dapat berupa komentar bernuansa seksual, candaan tidak senonoh, sentuhan fisik yang tidak diinginkan, pemaksaan hubungan seksual, hingga tindakan perkosaan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan rasa aman korban dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif hak asasi manusia, kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia yang harus dicegah dan ditangani secara komprehensif melalui sistem hukum yang efektif (Yusuf Arifin, 2023).

Kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Data yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa laporan kekerasan seksual terus mengalami peningkatan, baik yang terjadi di lingkungan keluarga, pendidikan, tempat kerja, maupun ruang publik. Tingginya angka kekerasan seksual tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari stigma sosial, rendahnya keberanian korban untuk melapor, hingga lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan seksual bukan hanya persoalan moralitas semata, melainkan juga persoalan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang membutuhkan pendekatan hukum pidana yang lebih progresif (Rizki Angkasa Eswari dkk., 2025).

Pada praktiknya, korban kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada perempuan, melainkan juga dapat menimpa laki-laki, anak-anak, bahkan kelompok rentan lainnya. Demikian pula pelaku tidak

selalu berasal dari lawan jenis, tetapi dapat pula berasal dari sesama jenis. Fenomena kekerasan seksual sesama jenis menjadi isu hukum yang kompleks karena sering kali dipengaruhi stigma sosial dan pandangan moral masyarakat. Akibatnya, fokus penanganan perkara sering bergeser dari perlindungan terhadap integritas tubuh dan hak korban menjadi penilaian terhadap orientasi seksual pelaku maupun korban. Padahal, esensi utama dalam tindak pidana kekerasan seksual terletak pada adanya unsur paksaan, ancaman, atau tindakan tanpa persetujuan korban (Nazla Shafira Hariyadi dan Nandang Sambas, 2025).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai sangat terbatas. KUHP lama lebih menempatkan tindak pidana seksual sebagai pelanggaran kesusilaan dan belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan korban. Definisi perkosaan misalnya, masih terbatas pada penetrasi terhadap perempuan dan belum mampu menjangkau berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya, termasuk pelecehan seksual nonfisik maupun kekerasan seksual terhadap korban laki-laki. Keterbatasan tersebut menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual sulit diproses secara hukum karena adanya kekosongan norma dan sempitnya unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP (Nazla Shafira Hariyadi dan Nandang Sambas, 2025).

Disahkannya UU TPKS menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia karena memberikan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap penanganan kekerasan seksual. UU TPKS tidak hanya memperluas bentuk tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum melalui hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Selain itu, UU TPKS menggunakan terminologi yang lebih netral gender sehingga memungkinkan perlindungan hukum diberikan kepada seluruh korban tanpa membedakan jenis kelamin maupun orientasi seksual. Namun demikian, implementasi UU TPKS masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait sinkronisasi dengan ketentuan dalam KUHP Nasional yang juga mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan (Rahmat Wijaya dkk., 2026).

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum sebagai pisau analisis. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan aturan yang jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dalam konteks kekerasan seksual sesama jenis, kepastian hukum diperlukan agar aparat penegak hukum dapat menentukan dasar hukum yang tepat antara menggunakan ketentuan dalam KUHP atau UU TPKS. Sementara itu, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban melalui mekanisme hukum yang adil dan efektif. Kedua teori tersebut relevan untuk menganalisis sinkronisasi norma antara KUHP dan UU TPKS dalam menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (Dwi Dasa Suryantoro, 2024).

Dalam praktiknya, muncul persoalan normatif terkait potensi tumpang tindih pengaturan antara KUHP dan UU TPKS. Ketentuan mengenai perbuatan cabul sesama jenis yang sebelumnya diatur dalam Pasal 292 KUHP lama kini bersinggungan dengan ketentuan mengenai pelecehan seksual fisik dalam UU TPKS. Ambiguitas dalam membedakan antara “perbuatan cabul” dan “kekerasan seksual” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pasal yang digunakan. Selain itu, korban juga berpotensi mengalami kesulitan memperoleh keadilan apabila penanganan perkara lebih berorientasi pada stigma moral dibanding perlindungan hak korban. Oleh karena itu, prinsip *lex specialis derogat legi generali* menjadi penting untuk menentukan bahwa UU TPKS sebagai aturan khusus harus diutamakan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual (Rahmat Wijaya dkk., 2026).

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pertama, penelitian mengenai analisis yuridis pengaturan tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis yang menitikberatkan pada aspek pengaturan normatif dalam hukum pidana. Kedua, penelitian mengenai pembuktian kasus kekerasan seksual berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 yang menyoroti mekanisme pembuktian dalam proses peradilan pidana. Ketiga, penelitian tentang sinkronisasi aturan dalam KUHP Baru dan UU TPKS yang membahas hubungan kedua regulasi dalam perspektif hukum pidana nasional. Keempat, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis di lingkungan pesantren yang lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan korban dalam institusi pendidikan keagamaan. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual sesama jenis telah menjadi perhatian akademik, namun masih terdapat ruang kajian yang belum dibahas secara mendalam (Aghna Laili Ismi dkk., 2025).

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, terdapat research gap yang menjadi dasar penting penelitian ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada implementasi UU TPKS, perlindungan korban, atau pembuktian tindak pidana kekerasan seksual secara umum. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas sinkronisasi norma antara UU TPKS dan KUHP terhadap tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana asas kepastian hukum diterapkan dalam menentukan batas antara tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menitikberatkan pada harmonisasi norma hukum pidana dalam penanganan kekerasan seksual sesama jenis di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi pengaturan tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis dalam UU TPKS dan KUHP, perlindungan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana, serta kebijakan hukum pidana Indonesia dalam menjamin kepastian hukum terhadap penanganan tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi pasal demi pasal (Soerjono Soekanto, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Peter Mahmud Marzuki, 2021). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada doktrin, asas hukum, konsep kepastian hukum, dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (Dwi Dasa Suryantoro, 2024).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa UU TPKS dan KUHP Nasional, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan karya tulis akademik yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian bahan hukum tersebut diseleksi, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan menggunakan metode silogisme deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari aturan hukum yang bersifat umum (*premis mayor*) terhadap fakta normatif yang bersifat khusus (*premis minor*) sehingga diperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif (Peter Mahmud Marzuki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Paradigma Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari Moralitas ke Hak Asasi Manusia

Secara historis, pengaturan mengenai tindakan seksual dalam hukum pidana Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial Belanda melalui Wetboek van Strafrecht (WvS). Orientasi utama hukum pidana pada masa tersebut lebih menitikberatkan pada perlindungan kesusilaan publik dibandingkan perlindungan terhadap integritas tubuh korban. Hal tersebut terlihat dalam rumusan Pasal 292 KUHP lama yang hanya mengatur tindakan cabul sesama jenis apabila dilakukan terhadap anak di bawah umur. Akibatnya, ketika kekerasan seksual terjadi antara sesama orang dewasa, hukum pidana mengalami kekosongan norma (*rechtsvacuum*) atau setidaknya kerancuan dalam penerapan unsur kekerasan (Rahmat Wijaya dkk., 2026).

Paradigma lama dalam KUHP memandang tindak pidana seksual sebagai *offence against morality* atau delik terhadap kesusilaan. Negara hadir untuk menjaga ketertiban moral masyarakat, bukan berfokus pada penderitaan korban. Dalam konteks ini, orientasi seksual sering dijadikan dasar penilaian moral terhadap pelaku maupun korban. Pendekatan tersebut menyebabkan korban kekerasan seksual sesama jenis kerap mengalami stigma sosial dan diskriminasi dalam proses penegakan hukum.

Akibatnya, perlindungan hukum terhadap korban menjadi tidak optimal karena aparat lebih menitikberatkan pada aspek moralitas dibanding perlindungan hak asasi manusia (Nazla Shafira Hariyadi dan Nandang Sambas, 2025).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa perubahan paradigma penting dalam hukum pidana Indonesia. UU TPKS menggeser pendekatan dari delik kesusilaan menuju *offence against personal integrity* atau delik terhadap integritas pribadi. Fokus utama UU TPKS bukan lagi pada orientasi seksual pelaku maupun korban, melainkan pada ada atau tidaknya persetujuan (*absence of consent*) dalam suatu tindakan seksual. Dengan demikian, setiap bentuk kekerasan seksual dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat korban (Yusuf Arifin, 2023).

Pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam UU TPKS memperlihatkan adanya perubahan orientasi hukum pidana yang lebih progresif. Korban ditempatkan sebagai subjek utama yang harus dilindungi melalui hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan HAM internasional yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, UU TPKS menggunakan terminologi yang netral gender sehingga mampu menjangkau korban laki-laki, perempuan, maupun kelompok rentan lainnya (Dwi Dasa Suryantoro, 2024).

Meskipun demikian, implementasi paradigma baru tersebut masih menghadapi tantangan serius ketika dihadapkan pada ketentuan dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). KUHP baru masih mempertahankan bab mengenai tindak pidana kesusilaan dengan rumusan yang bersifat umum dan elastis. Hal ini menimbulkan potensi dualisme norma antara konsep “perbuatan cabul” dalam KUHP dengan konsep “kekerasan seksual” dalam UU TPKS. Akibatnya, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menentukan dasar hukum yang tepat untuk menangani kasus kekerasan seksual sesama jenis (Widiati & Nugroho, 2024).

Dalam perspektif teori hukum, perubahan paradigma tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan moralistik menuju pendekatan viktimologis. Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa hukum pidana modern tidak lagi sekadar menghukum pelaku, tetapi juga harus memberikan jaminan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, konsep kekerasan seksual dalam UU TPKS lebih menekankan dampak trauma yang dialami korban dibanding penilaian moral terhadap perilaku seksual tertentu. Pendekatan ini dinilai lebih sesuai dengan prinsip keadilan substantif dalam negara hukum modern (Rizki Angkasa Eswari dkk., 2025).

Transformasi paradigma hukum pidana tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa kekerasan seksual sesama jenis seharusnya tidak lagi dipahami semata sebagai pelanggaran moralitas publik, melainkan sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh dan hak asasi manusia korban. Dengan demikian, penegakan hukum harus diarahkan pada perlindungan korban secara adil dan nondiskriminatif. Tanpa perubahan paradigma yang konsisten, sistem hukum pidana Indonesia akan terus terjebak pada pendekatan moralistik warisan kolonial yang tidak lagi relevan dengan perkembangan perlindungan HAM modern.

Sinkronisasi Horizontal antara UU TPKS dan KUHP Baru dalam Penanganan Kekerasan Seksual Sesama Jenis

Sinkronisasi horizontal antar peraturan perundang-undangan merupakan syarat penting dalam mewujudkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dalam konteks kekerasan seksual sesama jenis, sinkronisasi antara UU TPKS dan KUHP baru menjadi persoalan penting karena keduanya sama-sama mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan dan kekerasan seksual. Ketidaksinkronan norma dapat menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum sehingga berpotensi menghambat perlindungan terhadap korban (Rahmat Wijaya dkk., 2026).

Dalam KUHP baru, istilah yang digunakan masih berfokus pada “perbuatan cabul” yang secara historis dipahami sebagai tindakan melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu birahi. Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul mencakup tindakan seperti berciuman, meraba, atau tindakan lain yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Sementara itu, UU TPKS memperkenalkan istilah pelecehan seksual fisik dan nonfisik yang lebih spesifik serta menitikberatkan pada adanya unsur pemaksaan dan ketidaksetujuan korban. Perbedaan konsep ini menimbulkan ambiguitas dalam praktik penegakan hukum (Nazla Shafira Hariyadi dan Nandang Sambas, 2025).

Ketidakjelasan garis demarkasi antara “perbuatan cabul” dan “pelecehan seksual” memunculkan persoalan normatif yang serius. Dalam praktiknya, rabaan paksa sesama jenis dapat ditafsirkan sebagai pelecehan seksual fisik berdasarkan UU TPKS atau sebagai pencabulan berdasarkan KUHP baru. Menurut Widiati dan Nugroho (2024), dualisme ini berbahaya karena memberikan diskresi yang terlalu luas kepada hakim dan aparat penegak hukum dalam menentukan pasal yang digunakan. Akibatnya, muncul disparitas putusan yang dapat merugikan korban dan mengurangi kepastian hukum.

Selain itu, unsur “melanggar kesusilaan” dalam KUHP bersifat sangat subjektif dan elastis karena bergantung pada penilaian moral masyarakat. Sebaliknya, UU TPKS memiliki rumusan yang lebih teknis dan berorientasi pada perlindungan korban serta dampak trauma yang dialami. Oleh sebab itu, penggunaan konsep kesusilaan dalam KUHP sering kali membuka ruang terjadinya stigma terhadap korban, khususnya korban kekerasan seksual sesama jenis. Fokus pemeriksaan perkara dapat bergeser dari unsur kekerasan menjadi orientasi seksual korban maupun pelaku (Pratama, 2023).

KUHP baru memang tidak mengenal istilah “pelecehan seksual” secara eksplisit, tetapi beberapa ketentuannya dalam Bab XV tentang tindak pidana kesusilaan, seperti Pasal 414 sampai Pasal 423, berkaitan erat dengan tindak pidana seksual. Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan konsep kekerasan seksual modern yang berbasis pada perlindungan hak korban. Sebaliknya, UU TPKS telah mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual secara lebih rinci, termasuk pelecehan seksual verbal dan nonfisik yang sebelumnya belum diatur secara jelas dalam KUHP (Yusuf Arifin, 2023).

Dalam teori hukum, keterkaitan antara norma dan ketentuan hukum menunjukkan bahwa norma hukum lahir dari nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Norma kesusilaan yang semula hanya menjadi norma sosial kemudian diadopsi menjadi norma hukum pidana. Namun, perkembangan masyarakat modern menuntut agar hukum pidana tidak lagi semata-mata menjaga moralitas publik, melainkan juga melindungi hak asasi manusia dan integritas pribadi korban. Oleh sebab itu, sinkronisasi antara UU TPKS dan KUHP perlu dilakukan agar tidak terjadi pertentangan norma dalam praktik penegakan hukum (Dwi Dasa Suryantoro, 2024).

Dengan demikian, sinkronisasi horizontal antara UU TPKS dan KUHP baru menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketidaksinkronan norma tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak-hak korban yang seharusnya dijamin oleh UU TPKS. Harmonisasi kedua regulasi tersebut diperlukan agar penegakan hukum terhadap kekerasan seksual sesama jenis dapat berjalan secara adil, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Implementasi Asas *Lex Specialis* dan Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dalam konteks kekerasan seksual, UU TPKS seharusnya diposisikan sebagai *lex specialis*, sedangkan KUHP merupakan *lex generalis*. Oleh sebab itu, apabila suatu perkara memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS, maka aparat penegak hukum seharusnya mendahulukan penggunaan UU TPKS dibanding ketentuan umum dalam KUHP (Peter Mahmud Marzuki, 2021).

Namun dalam praktiknya, penerapan asas tersebut masih menghadapi berbagai hambatan sosiologis dan yuridis. Banyak aparat penegak hukum yang masih memiliki pola pikir konservatif dan berorientasi pada kodifikasi KUHP. Kekerasan seksual sesama jenis sering dipandang sebagai persoalan moralitas atau gangguan kesusilaan umum sehingga lebih banyak diproses menggunakan pasal pencabulan dalam KUHP dibanding ketentuan dalam UU TPKS. Kondisi ini menunjukkan bahwa paradigma penegakan hukum belum sepenuhnya berubah menuju pendekatan perlindungan korban berbasis HAM (Widiati & Nugroho, 2024).

Dualisme norma tersebut berdampak langsung terhadap perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana. Korban kekerasan seksual sesama jenis, khususnya laki-laki, sering kali enggan melapor karena takut mengalami stigma sosial maupun diskriminasi dalam proses hukum. Ketika aparat menggunakan pendekatan kesusilaan dalam KUHP, korban berpotensi mengalami *victim blaming* melalui pertanyaan yang menyerang orientasi seksual maupun moralitas pribadi korban. Hal ini berbeda dengan pendekatan dalam UU TPKS yang menggunakan prinsip *trauma-informed care* dan berfokus pada ketidaksetujuan korban serta dampak psikologis yang dialami (Pratama, 2023).

Perbedaan perlindungan hukum antara UU TPKS dan KUHP juga terlihat dari hak-hak prosedural korban. UU TPKS memberikan hak atas pendampingan psikologis dan bantuan hukum sejak tahap pelaporan, hak restitusi, serta mekanisme pemulihan korban melalui *victim trust fund*. Selain itu, UU TPKS memperluas alat bukti sehingga keterangan korban dapat diperkuat dengan alat bukti elektronik maupun keterangan ahli. Sebaliknya, KUHP dan KUHPA masih menggunakan pendekatan pembuktian yang lebih kaku dan tidak mengatur secara khusus mengenai pemulihan korban kekerasan seksual (Rizki Angkasa Eswari dkk., 2025).

Apabila aparat penegak hukum lebih memilih menggunakan KUHP dibanding UU TPKS, maka korban berpotensi kehilangan hak-hak pemulihan yang seharusnya dijamin negara. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga mengurangi perlindungan substantif terhadap korban. Oleh karena itu, penerapan asas *lex specialis* harus dilakukan secara konsisten agar tujuan utama UU TPKS sebagai instrumen perlindungan HAM dapat tercapai secara efektif (Dwi Dasa Suryantoro, 2024).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan intervensi kebijakan hukum melalui pembentukan pedoman yang bersifat mengikat bagi aparat penegak hukum. Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan pedoman teknis dalam mengadili perkara kekerasan seksual, termasuk kasus sesama jenis. PERMA tersebut harus menegaskan bahwa UU TPKS merupakan *lex specialis* dan melarang praktik pemeriksaan yang mendiskreditkan korban berdasarkan orientasi seksual maupun moralitas pribadi. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya *secondary victimization* terhadap korban di ruang peradilan (Institute for Criminal Justice Reform, 2022).

Selain itu, Kejaksaan Agung juga perlu menerbitkan pedoman penuntutan khusus mengenai perkara kekerasan seksual. Pedoman tersebut harus mewajibkan jaksa menggunakan UU TPKS sebagai dakwaan utama serta memasukkan tuntutan restitusi dalam berkas perkara. Tanpa adanya standarisasi penegakan hukum melalui PERMA dan pedoman kejaksaan, penanganan kasus kekerasan seksual sesama jenis akan terus mengalami disparitas dan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, harmonisasi regulasi dan perubahan paradigma aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan hak korban secara adil dan nondiskriminatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa reposisi fundamental dalam doktrin hukum pidana Indonesia. Regulasi ini berhasil mengubah kiblat hukum dari yang semula berorientasi pada delik kesusilaan (*offence against morality*) sebagaimana diatur dalam KUHP warisan kolonial yang bersifat kaku, bias heteroseksual, serta terbatas pada korban anak menjadi delik perlindungan integritas personal (*offence against personal integrity*). Paradigma baru ini menjadikan aspek ketiadaan persetujuan (*absence of consent*) sebagai elemen inti dalam penegakan hukum, tanpa membedakan gender maupun orientasi seksual para pihak yang terlibat. UU TPKS telah mengadopsi prinsip netralitas gender yang ramah terhadap korban dari hubungan sesama jenis, implementasinya di lapangan kini terbentur oleh masalah sinkronisasi horizontal dengan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Ketidakjelasan batas antara frasa "Pelecehan Seksual Fisik" dalam UU TPKS dan "Perbuatan Cabul" dalam KUHP Baru berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma yang membingungkan. Terlebih lagi, unsur pelanggaran kesusilaan dalam KUHP Baru yang bersifat subjektif dan elastis berisiko menciptakan dualisme tafsir serta disparitas vonis hakim yang dapat merugikan hak substantif korban sesama jenis.

Dampak konkret dari ambiguitas norma tersebut menyentuh aspek pembuktian di peradilan, di mana penggunaan delik pencabulan konvensional rawan menjebak korban dalam tindakan penghakiman moral (*victim blaming*) karena fokus pemeriksaan cenderung bertumpu pada hasrat pelaku dan perilaku korban. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan UU TPKS yang sudah mengedepankan metode *Trauma-Informed Care* dengan menitikberatkan pemeriksaan pada dampak psikologis korban. Selain itu, ketidakpastian ini juga mengancam pemenuhan keadilan prosedural (*procedural justice*), mengingat UU TPKS menjamin hak restitusi mandatory, perluasan alat bukti termasuk bukti digital, serta asistensi psikologis sejak dini, yang seluruhnya terabaikan jika aparat penegak hukum justru menurunkan derajat perkara menjadi delik kesusilaan umum berdasarkan KUHP Baru.

Guna mengaktualisasikan asas *lex specialis derogat legi generali* serta mendobrak cara pandang konvensional aparat yang masih terikat pada kodifikasi hukum lama, dibutuhkan intervensi kebijakan hukum dari institusi tertinggi. Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berfungsi sebagai unifikasi pemikiran hakim agar secara tegas memprioritaskan penerapan UU TPKS pada perkara kekerasan seksual sesama jenis yang mengandung unsur koersi atau penyalahgunaan relasi kuasa, sekaligus memangkas stigma dan bias gender di ruang sidang. Langkah yudisial tersebut harus diimbangi oleh Kejaksaan Agung melalui penerbitan pedoman penuntutan internal yang mewajibkan Jaksa Penuntut Umum untuk selalu menempatkan UU TPKS sebagai dakwaan primer, bukannya alternatif terakhir, serta mengintegrasikan komponen perhitungan restitusi dari LPSK secara formal ke dalam berkas tuntutan (*requisitoir*).

REFERENSI

- Dewi, Rani, and Yeni Nuraeni. "Sinkronisasi Aturan Dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *UMP: Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23 (2025). <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1558>.
- Eko Nurisman. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (2022): 170–72. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859/7250>.
- Helend, Erlindha, Johamran Pransisto, Muh Darwis, and Andi Mardaya. "Telaah Hukum : Pemberdayaan Undang-Undang No . 12 Tahun 2022 Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual." *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, no. 12 (2025). <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/400/405>.
- Hidayah, Yusup, and Aris Machmud. "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penetapan Tanggal Efektif Akuisisi : Studi Kasus Putusan KPPU." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 331–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>.
- Lamintang. *Delik- Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marcheyla Sumara. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex et Societatis* I, no. 2 (2013): 43–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>.
- Mega Ftiri Hertina, Dina Krlina, Hj. Herlina, Sri Ismawati, Lina Maryana, Dio Aswad Addhauly. "IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN." *JURNAL LITIGASI* 23, no. 2 (2022): 149–51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.5181> IMPLIKASI.
- Muh Apriyadi P Hiola. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Law & Social Justice Journal*, 2025.
- Nasution, M., & Anisa, D. (2024). Impact, and Solutions for LGBT Actors. *AT-TAKILLAH: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 2(2), 18-26.
- Pramufianto, Ricky Ardian, Johny Krisnan, Hary Abdul Hakim, and Yulia Kurniaty. "Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal Di KUHP Lama Dengan KUHP Baru." *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL* 3, no. 3 (2023): 271–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/10010>.

- Prima, Kukuh, and Herry Liyus. "Pengaturan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Indonesia." *PAMPAS : Journal Of Criminal* 1 (2020): 93–106.
- Pujiati. "Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum." deepublish, 2024. <https://penerbitdeepublish.com/information/metode-penelitian-yuridis-normatif/>.
- RADJA, FRENGKI MELKIANUS. "Komparasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Ramadhan, M Dika, and Sahuri Lasmadi. "Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia." *PAMPAS : Journal Of Criminal Law* 5 (2024): 139–56. <https://online.journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/33635/18266>.
- Ramdani, Ilham Akbar, and Fariz Farrih Izadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis Di Pondok Pesantren Dihubungkan Dengan Tujuan Pendidikan Pesantren." *Bandung Conference Series: Law Studied*, 2024, 931–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.13489>.
- Sibarani, Sabungan. "Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Sol Justisio* 1, no. 1 April (2019): 98–108. UU No. 1 Tahun 2023, Pub. L. No. 1 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- UU No 12 tahun 2022 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=uu+12+tahun+2022>.